

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF  
BERDASARKAN PP. No. 28 / 1977 TENTANG PERWAKAFAN  
TANAH MILIK DI KECAMATAN BUKITRAYA  
KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU**

**DIAJUKAN UNTUK MENEMPUH UJIAN DIPLOMA IV PERTANAHAN  
JURUSAN MANAJEMEN PERTANAHAN**



Disusun Oleh :

**MUFTIKA JUFRI**  
**NIM. 9981577**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik serta hambatan apa yang didapati dalam pelaksanaan perwakafan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan populasinya adalah seluruh tanah wakaf bersertipikat yang berjumlah 129 persil yang terletak di Kecamatan Bukit Raya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data tabulasi sederhana yaitu dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kedalam bentuk tabel, kemudian berdasarkan tabel tersebut dianalisis dengan cara deskriptif untuk menguraikan dan menggambarkan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bukit Raya.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor baik merupakan faktor pendukung maupun faktor yang menjadi penghambat.

a. Faktor pendukungnya ialah :

- i. Adanya seperangkat peraturan hukum yang lengkap dan memadai yang sesuai dengan kondisi sekarang sehingga akan mempermudah pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.
- ii. Adanya kesadaran dari Pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf yang ada di Indonesia dalam rangka menciptakan tertib administrasi di bidang pertanahan.
- iii. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari instansi-instansi yang terkait (Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Agama)
- iv. Adanya penyuluhan, penerangan dan pembinaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perwakafan tanah.

b. Faktor penghambat meliputi 2 hal yaitu lain :

- i. Faktor penghambat yang bersifat eksternal :
- ii. Faktor penghambat yang bersifat internal :

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR MOTTO .....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
INTISARI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Batasan Permasalahan .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Wakaf Dalam Islam .....	12
B. Perwakafan Tanah Milik .....	15
C. Kerangka Pemikiran .....	23
D. Anggapan Dasar .....	26

BAB III	METODE PENELITIAN .....	27
	A. Lokasi Penelitian .....	27
	B. Populasi .....	27
	C. Sampel .....	28
	D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	28
	E. Jenis Data .....	29
	F. Analisis Data .....	29
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	31
	A. Letak dan Keadaan Geografis .....	31
	B. Penggunaan Tanah .....	33
	C. Sosial dan Ekonomi .....	34
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
	A. Keadaan Perwakafan Tanah .....	43
	B. Pendaftaran Tanah Wakaf .....	49
	C. Biaya Pendaftaran Tanah Wakaf .....	53
	D Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah .....	55
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Di atas tanah itulah sebagian aktifitas kehidupan manusia dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka kebutuhan akan tanah akan semakin meningkat, hal ini disebabkan jumlah manusia yang bertambah terus dan di lain pihak jumlah tanah relatif tetap. Untuk mengatasi hal itu diperlukan pengaturan di bidang pertanahan, agar tercapai masyarakat adil dan makmur.

Untuk memenuhi harapan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN. 1960 No. 104: TLNRI No. 2043) yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang ini merupakan pedoman pokok untuk mengatur masalah pertanahan dan sebagai sarana hukum yang menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah di Indonesia.

Tanah merupakan awal dan akhir dari segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama. Khusus dalam agama Islam

dalam kehidupan masyarakat Islam. Begitu nyata kedudukan lembaga keagamaan yaitu wakaf ini dalam konsepsi hukum Islam sehingga bukan merupakan hal yang asing lagi bagi kehidupan masyarakat Islam sehari-hari. Apalagi di Indonesia pemeluk agama yang terbesar adalah Islam, maka potensi dan keberadaan tanah wakaf ini pun cukup besar pula. Potensi dan keberadaan tanah wakaf yang besar ini perlu dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional kita, terutama pembangunan yang bersifat mental spiritual serta pembangunan fisik untuk sarana peribadatan dan keperluan suci lainnya oleh karena itu diperlukan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah wakaf yang bersangkutan. hal ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai tanah wakaf dikemudian hari.

Salah satu bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah tentang perwakafan tanah. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Abdurahman, 1990 : 6)

Didalam UUPA wakaf diatur dalam pasal 49 ayat (3) yang menetapkan kepada Pemerintah agar dibuat peraturan lebih lanjut yang mengatur tentang perwakafan tanah milik. Berdasarkan ketentuan tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang diatur hanyalah wakaf *khairi* (wakaf

keluarga tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu untuk menghindari keaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik karena perwakafan tersebut bersifat untuk selamanya (abadi) maka hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan di kemudian hari. Perwakafan tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah, oleh karena itu wakaf tanah juga harus didaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UUPA.

Setelah berlakunya PP. No. 28 Tahun 1977 maka diwajibkan adanya pendaftaran tanah wakaf dan diatur dalam salah satu aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 disebutkan bahwa ; untuk keperluan pembuktian yang kuat, maka tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Setelah syarat-syarat wakaf dipenuhi secara lengkap dan telah ditunjuk nadzir secara sah maka dilakukan pendaftarannya dan diberikan sertipikat tanah wakaf atas nama Nadzir.

Sekarang ini wakaf bukan hanya dipandang sebagai suatu lembaga keagamaan

nasional. Untuk itu diperlukan informasi yang benar mengenai tanah wakaf termasuk tata cara pendaftarannya kepada masyarakat luas terutama kaum muslimin di Indonesia. Dalam hal ini diperlukan peran aktif serta partisipasi aparat terkait dan masyarakat. Pemerintah harus turut campur dalam persoalan perwakafan, hal ini bertujuan untuk mengadakan penertiban serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah terhadap tanah-tanah wakaf di Indonesia.

Pendaftaran tanah wakaf tersebut merupakan upaya yang tepat untuk melindungi tanah-tanah wakaf yang bersangkutan, sesuai dengan sifat wakaf yaitu kekal dan untuk selama-lamanya dalam arti tidak boleh dibatasi waktunya, serta untuk membuktikan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut bukan lagi milik seseorang atau badan hukum, melainkan kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa (Suroso dan Ngani, 1984 : 3). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah wakaf tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah wakaf yang bersangkutan.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wakaf tanah ini tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk wakaf (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain), tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan dapat terjadi benda-benda yang



diwakafkan itu seolah-olah masih menjadi milik ahli waris wakif atau menjadi milik nadzir.

Terjadinya persengketaan tanah yang disebabkan tidak adanya data yang nyata dan lengkap mengenai tanah yang di wakafkan, sehingga diperlukan suatu pengaturan mengenai perwakafan, untuk itu dikeluarkanlah PP. No. 28 tahun 1977 dan diharapkan permasalahan mengenai perwakafan dapat teratasi.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menerangkan bahwa tanah wakaf harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa perwakafan merupakan suatu perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Tanah yang diwakafkan harus benar-benar milik bersih atau milik sah dan tidak ada beban-beban lain dan bebas dari kepentingan pihak lain ditinjau dari hukum kepemilikannya. Dalam usaha menertibkan tanah wakaf sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 telah dikeluarkan sejumlah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana pedoman pelaksanaannya dan petunjuk teknis lainnya, namun dalam operasional di lapangan masih ditemukan masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait secara terkoordinasi.

Meskipun PP. No. 28/1977 telah berlaku sejak tahun 1977, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada ditemukan tanah wakaf yang belum bersertipikat, sehingga sampai tahun 2001 berdasarkan data hasil peninjauan pendahuluan tentang tanah wakaf yang penulis terima dari lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama

mendapatkan sertipikat dapat dilihat dari data keadaan tanah wakaf di Kota Pekanbaru, baru 82 % saja telah bersertipikat.

Sertifikasi tanah-tanah wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Raya maka perlu adanya suatu langkah-langkah yang terkoordinasi dengan berpedoman kepada Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tanggal 30 November 1990, tentang sertifikasi tanah wakaf. Penekanan dari Instruksi bersama tersebut adalah bahwa penyelesaian sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Agama. Dalam Instruksi bersama ini dinyatakan bahwa untuk mengetahui secara pasti jumlah tanah wakaf di Indonesia, maka dianggap perlu adanya pendataan secara tuntas dan untuk mendapatkan data yang pasti serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka upaya sertifikasi tanah wakaf tersebut mutlak untuk dilaksanakan.

Instruksi Bersama tersebut, terlihat keinginan pemerintah yang tinggi untuk menuntaskan masalah perwakafan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, berhasil atau tidaknya program tersebut tergantung kepada pelaksanaannya di daerah.

Adanya Instruksi tersebut Kantor Pertanahan dan Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak pelayanan di bidang perwakafan tanah milik di Kota / Kabupaten di seluruh Indonesia dituntut untuk lebih berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh tentang perwakafan tanah, khususnya tentang pendaftarannya dalam upaya menjamin kepastian hukum hak atas tanah wakaf, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Maka penulis memilih judul :

***“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU”.***

## **B. Permasalahan**

Semenjak zaman dahulu persoalan tentang wakaf ini diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari hukum Islam. Disamping itu oleh pemerintah kolonial dahulu telah pula dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf.

Pelaksanaan tanah wakaf di Indonesia masih sederhana maksudnya yaitu tidak disertai dengan administrasi yang baik, karena cukup dengan ikrar dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian penguasaan tanah diserahkan kepada pengelola untuk dipelihara atau dikelola sesuai dengan tujuan wakaf yang terkandung dalam ikrar wakaf. Dengan tidak adanya sistem administrasi yang baik dan bukti-bukti yang jelas mengenai tanah yang diwakafkan tersebut kedudukan tanah wakaf tidak jelas (tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang diwakafkan) dan tidak tertutup

semakin lama semakin meningkat, sehingga sering dimiliki oleh orang yang tidak berhak dan menjadi perkara di Pengadilan Negeri.

UUPA meletakkan dasar-dasar umum pengaturan tanah wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 49 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Hak Milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Dinyatakan secara lebih lanjut pada ayat (3) bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam UUPA (pasal 49 ayat 3) tersebut telah dikeluarkan tanggal 17 Mei 1977 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 (LN 1977 No. 38) tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan akan melindungi tanah-tanah yang telah diwakafkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 beserta beberapa aturan pelaksanaannya telah diberlakukan, maka peraturan-peraturan mengenai perwakafan tanah milik yang ada sebelumnya (Sebagaimana tercantum dalam PP.28 tahun 1977 pasal 17 ayat 1) apabila bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta sekaligus untuk lebih memberikan arah kerangka penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau ?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan perwakafan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau ?

### **D. Batasan Permasalahan**

Untuk menghindari adanya perbedaan pengertian, maka penulis memberikan pembatasan pengertian terhadap masalah sebagai berikut :

1. Wakaf : perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan suci lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam
2. Perwakafan Tanah : Perwakafan tanah untuk sosial atau untuk umum saja atas tanah milik yang telah bebas dari segala beban ikatan, sebab menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya tanah milik yang telah bebas dari segala beban ikatan dan sitaan yang dapat diwakafkan.

3. Hak Milik adalah menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) pasal 20, maka hak milik adalah hak turun–temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal (6) UUPA
4. Penswertipkatan tanah yang dimaksud adalah penswertipkatan tanah yang diatur dalam PP. No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, beserta peraturan pelaksanaannya.
5. Pendaftaran tanah wakaf ini hanya pada pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf umum/wakaf *khairi* atas tanah milik.
6. Penelitian dilakukan berdasarkan data yang ada sejak dikeluarkannya Intruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/1990 dan No. 24/1990 sampai dengan tahun 2001 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### ***1. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- b. Untuk mengetahui hambatan–hambatan apa yang didapati dalam pelaksanaan perwakafan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

## ***2. Kegunaan Penelitian***

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perwakafan tanah milik di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi sumbang saran / masukan bagi Pemerintah khususnya instansi yang terkait terutama dalam pendaftaran tanah wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- c. Sebagai bahan yang dapat dipublikasikan dan disebarluaskan sebagai bahan informasi tentang perwakafan tanah milik yang diharapkan berguna bagi :
  - 1) Wakif dan Nadzir, dengan mengetahui proses pendaftaran tanah wakaf, maka diharapkan pihak wakif dan nadzir dapat memelihara tanah serta mengelola tanah wakaf dalam usaha mengekalkan manfaat benda wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf.
  - 2) Pejabat-pejabat dari Instansi yang berwenang dalam mengurus dan menyelesaikan masalah perwakafan tanah milik dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di wilayah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dapat dilihat dari jumlah keseluruhannya yaitu 149 persil tanah wakaf yang sudah didaftar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berjumlah 129 persil
2. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor baik merupakan faktor pendukung maupun faktor yang menjadi penghambat.
  - a. Adapun yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut adalah sebagai berikut :
    - i. Adanya seperangkat peraturan hukum yang lengkap dan memadai yang sesuai dengan kondisi sekarang sehingga akan mempermudah pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.
    - ii. Adanya kesadaran dari Pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf yang ada di Indonesia dalam rangka menciptakan



- iii. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari instansi-instansi yang terkait (Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Agama)
  - iv. Adanya penyuluhan, penerangan dan pembinaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perwakafan tanah.
- b. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf secara umum meliputi 2 hal yaitu lain :
- 1. Bersifat Eksternal
  - 2. Bersifat Internal
1. Faktor penghambat yang bersifat eksternal :
- i. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan tata laksana perwakafan tanah, sehingga kecenderungan wakaf hanya dilaksanakan secara lisan dan diluar pengetahuan pejabat yang berwenang. Hal ini berakibat bahwa pembuktian wakaf tanpa didukung oleh bukti otentik.
  - ii. Kurangnya pengertian masyarakat atas perlunya sertifikasi tanah wakaf, untuk perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut.
  - iii. Adanya tanah-tanah wakaf yang belum dilaksanakannya proses pemecahan/pemisahan haknya.
2. Faktor penghambat yang bersifat internal :

- i. Tanah yang akan diwakafkan belum mempunyai hak atas tanah maupun bukti kepemilikan, sehingga menyulitkan pejabat pembuat ikrar akta wakaf untuk meneliti kebenaran tanah yang akan diwakafkan.
- ii. Tanah yang diwakafkan terutama sebelum lahirnya PP. No. 28 tahun 1977, biasanya dilaksanakan dibawah tangan, sehingga tidak memiliki bukti yang dapat dijadikan alas hak di dalam proses sertifikasinya.
- iii. Kendala-kendala lain yang bersifat setempat, misalnya, transportasi jalan menuju lokasi tanah wakaf susah ditempuh dan sebagainya.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penyusun mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat yang mewakafkan tanahnya sebaiknya mendaftaraAgar lebih serius/bersungguh-sungguh dari para petugas baik di Kantor Pertanahan, Kantor Departemen Agama maupun Kantor Urusan Agama yang menangani masalah wakaf. Misalnya dengan dibentuk unit kerja khusus menangani tanah wakaf untuk masing-masing instansi.
2. Lebih meningkatkan lagi koordinasi dan kerjasama yang baik dari instansi-instansi yang terkait dalam penanganan masalah perwakaf tanah milik.
3. Wakaf dan perwakafan tanah serta pelaksanaannya perlu lebih

diusahakan terutama melalui peran ulama lembaga-lembaga Islam dan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1990), *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung; Citra Aditya Bhakti
- \_\_\_\_\_, (1994), *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Ed.Rev.cet.IV, Bandung; Citra Aditya Bhakti
- Adijani Al-Alabij, (1989), *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta; Rajawali
- Asri Muhammad Saleh, (1991), *Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Pekanbaru; UIR Press
- Boedi Harsono, (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*.
- Hadari Nawawi, (1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gadjahmada University Press.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, (1989), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta; LP3ES
- Nana Sudjana, (1991), *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung; CV. Sinar Penelitian Baru
- Suroso dan Nico Ngani, (1984), *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Jakarta; Liberty
- Suharsimi Arikunto, (1998), *Frosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta
- STPN, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta ; Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tanggal 30 November 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik